

SKRIPSI

ANALISA YURIDIS TERHADAP CACIAN PUBLIK YANG DIALAMI TERDAKWA SEBAGAI INDIKATOR PERINGAN PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM (STUDI PUTUSAN NO.29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.)



Diajukan Oleh
VIKY NISWATUL IZZAH
1810211620007

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023.**

**ANALISA YURIDIS TERHADAP CACIAN PUBLIK YANG
DIALAMI TERDAKWA SEBAGAI INDIKATOR PERINGAN
PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM**

(STUDI PUTUSAN NO.29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.)

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh

VIKY NISWATUL IZZAH

NIM. 1810211620007

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023.**

LEMBAR PERSETUJUAN


**ANALISA YURIDIS TERHADAP CACIAN PUBLIK YANG
DIALAMI TERDAKWA SEBAGAI INDIKATOR PERINGAN
PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM
(STUDI PUTUSAN NO.29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.)**

Diajukan oleh

**Viky Niswatul Izzah
NIM. 1810211620007**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal


Pembimbing Utama,



Muhammad Yasir, S.H., M.H.

NIP. 197110032000031002

Pembimbing Pendamping,



**Dr. HJ. Rahmida Erliyani, S.H.,
M.H.**

NIP. 197304202003122002

Diketahui
Banjarmasin,
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 1983090320009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISA YURIDIS TERHADAP CACIAN PUBLIK YANG
DIALAMI TERDAKWA SEBAGAI INDIKATOR PERINGAN
PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM
(STUDI PUTUSAN NO.29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.)**

Diajukan Oleh

**VIKY NISWATUL IZZAH
NIM. 1810211620007**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai syarat yudisium

Nomor : 433 /UN8.1.11 /SP /2024

Tanggal : **03 OCT 2024**

Disahkan

Dekan,



Achmad faishal

NIP. 1975061520003121001

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankanDidepan
sidang panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Anggota : Nur Husna, S.PD.I., M.A.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :

Tanggal :

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Viky Nisatul Izzah
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211620007
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru, 24 April 2001
Program Kekhususan : Acara
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**ANALISA YURIDIS TERHADAP CACIAN PUBLIK YANG DIALAMI TERDAKWA
SEBAGAI INDIKATOR PERINGAN PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM
(STUDI PUTUSAN NO.29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kersajanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 16 juni 2023

Yang membuat pernyataan,

Viky Niswatul Izzah
Nim. 1810211620007

MOTO

Sukses bukanlah final, kegagalan bukan fatal, ini adalah keberanian melanjutkan yang penting. (*Winston. S. Churchill*)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih.

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Ahmad Hilaludin**, dan **Khoiriyah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa, memberi dukungan moril maupun materiil serta doa yang tiada henti untuk mencapai cita-citanya,

Ibu mertua dan ayah mertua serta suamiku tercinta Ilham Hafidz Pradika

Diucapkan terimakasih kepada ibu mertua dan ayah mertua terkasih karna telah menyayangi penulis seperti anak sendiri dan mendukung penulis dalam masa perkuliahan. Serta suami tercinta Ilham Hafidz Pradika yang telah menyayangi penulis sepenuh hati serta mendukung moril dan materiil dan dukungan lisan maupun tulisan serta doa yang tiada henti

Adik-adikku tersayang dan terlucu

Terimakasih untuk adik-adiku Muhammad Hamzah Al Muhtasib yang juga sedang menempuh pendidikan di Jawa, Hilya Ulul Azmi dan Abil Daffa Muwafiq sebagai pelepas penat dikala lelah mengerjakan skripsi

Anaku di dalam kandungan

Terima kasih anaku yang masih dalam kandungan telah kuat diajak berjuang bersama menyelesaikan skripsi ini.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalukepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat lagi terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Yassir, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Prof. Dr, Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
5. Seluruh Staf, Karyawan, dan Karyawati di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan yang cukup baik selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Kedua orang tua penulis **Ahmad Hilaludin**, dan **Siti Khoiryah**, yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang dan perhatian untuk penulis dari awalkuliah dan selalu memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Kedua mertua penulis terimakasih telah menyanyangi penulis dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri.

8. Suamiku tercinta dan tersayang **Ilham Hafidz Pradika**, terimakasih telah sabar menghadapi penulis yang moodnya sering berantakan karena sedang hamil, terimakasih telah menjadi suami yang bertanggung jawab dan tidak pelit.
9. Saudara-saudara penulis **Muhammad Hamzah Al Muhtasib, Hilya Ulul Azmi, Abil Daffa Muwafiq**, yang selalu menjadi pelepas penat dan teman bermain penulis dikala lelah.
10. Kepada anaku yang masih dalam kandungan terimakasih sudah kuat mnemani ibu menyelesaikan skripsi ini samapai selesai, semoga kelak kamu lahir sehat tanpa kurang suatu apapun serta menjadi anak sholeh sholehah dan berguna bagi agama, bangsa, dan negara.
11. Rekan dan sahabat seperjuangan. Terima kasih atas keceriannya selama ini, terima kasih sudah memotivasi dan mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga kita akan selalu tetap berteman baik dan sukses dengan jalan masing-masing.

RINGKASAN

Viky Niswatul Izzah, juni 2023, ANALISA YURIDIS TERHADAP CACIAN PUBLIK SEBAGAI INDIKATOR PERINGAN PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Yasir ,S.H.,M.H., dan Pembimbing Pendamping: Prof.Dr.Hj.Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggung jawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan adalah sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana, di luar dari tindak pidananya itu sendiri, yang menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang mempengaruhi ukuran berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Pada suatu kasus cacian atau hinaan dapat meringaan suatu pidana yaitu kasus korupsi bantuan sosial covid Juliari Batubara. Hakim meringankan sanksi mantan Mensos Juliari Batubara di kasus korupsi bansos Corona (COVID-19) dengan alasan mendapatkan hinaan dari masyarakat .Cacian, makian, hinaan masyarakat terhadap terdakwa itu bukan merupakan aspek atau keadaan yang meringankan keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan itu mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana yang dilakukannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan putusan Pidana Korupsi oleh Juliari Batubara (STUDI PUTUSAN NO.29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst).

Adapun hasil dari penelitian panjang yang penulis lakukan berujung pada kesimpulan yakni : Pertimbangan mengenai hal-hal memberatkan dan meringankan harus dicantumkan dalam sebuah putusan sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP. Selain itu, Pasal 8 Ayat 2 UU 48/2009 juga mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan baik buruknya perilaku terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai keadilan bagi terdakwa supaya ada keseimbangan penjatuhan hukuman mengingat bahwa jika dimungkinkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat atas dasar pertimbangan perbuatan buruk, maka seharusnya menjadi mungkin juga untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat atas dasar pertimbangan perbuatan buruk, maka seharusnya menjadimungkin juga untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dengan dasar pertimbangan perbuatan baik. Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan ekonomi
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak ekonomi

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;

h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

dalam salah satu pertimbangannya, majelis hakim menganggap cacian publik terhadapnya patut meringankan hukuman Juliari. Menurut majelis hakim, Juliari P. Batubara sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dan dihina oleh masyarakat, serta divonis masyarakat telah bersalah padahal secara hukum belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun menurut penulis, hinaan dan cacian dari masyarakat tidak bisa dikategorikan sebagai salah satu alasan peringan putusan terdakwa karena kondisi yang meringankan bersal dari keadaan internal terdakwa, sementara cacian dan hinaan yang dialami Juliari Batubara merupakan sanksi sosial dan konsekuensi dari perbuatan covid yang dia lakukan disaat pandemi covid 19 sedang tinggi tingginya. Seharusnya tindakan terdakwa ini menjadi salah satu pertimbangan pemberat pidana dalam putusan hakim yaitu dapat dijatuhi hukuman mati, karena terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu.

Namun, dalam kasus tersebut, hakim tidak mempertimbangkan situasi di seputar pelaksanaan kejahatan yakni di tengah-tengah masa pandemi, sebuah keadaan yang dapat dipertimbangkan sebagai hal memberatkan. Hal ini, misalnya, terlihat dalam KUHP Rumania dan Filipina yang mana Pasal 77 huruf g KUHP Rumania mengakui "*the offense by a person who profited from the occasion of a disaster, the stage of siege, or state of emergency*" sebagai faktor yang memberatkan sedangkan Pasal 14 Ayat 7 KUHP versi Revisi milik Filipina mengakui salah satu keadaan yang memberatkan sebagai "*the crime be committed on the occasion of a conflagration, shipwreck, earthquake, epidemic, or other calamity or misfortune.*". Ini terlihat bahwa melakukan kejahatan di tengah pandemi adalah hal yang memberatkan. Dalam kasus Juliari, hakim justru mempertimbangkan keadaan yang tidak relevan sebagai hal meringankan, yaitu penghinaan publik seperti yang diperdebatkan oleh banyak pakar hukum merupakan konsekuensi logis bahwa koruptor akan mengalami

cacian oleh publik namun bukan berarti fenomenaitu dapat dijadikan pertimbangan untuk meringankan tindak pidananya.

**ANALISA YURIDIS TERHADAP CACIAN PUBLIK YANG DIALAMI TERDAKWA
SEBAGAI INDIKATOR PERINGAN PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM (STUDI
PUTUSAN NO.29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.)**

ABSTRAK

Viky Niswatul Izzah

Dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Pada suatu kasus cacian atau hinaan dapat meringankan suatu pidana yaitu kasus korupsi bantuan sosial covid Juliari Batubara, Hal ini menimbulkan adanya kemarahan masyarakat terkait korupsi di masa pandemi covid 19. Tujuan penelitian ini adalah 1. untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim yang meringankan hukuman pidana terhadap terdakwa dalam putusan hakim dan 2. untuk mengetahui apakah cacian publik dapat dikategorikan sebagai peringan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang memandang hukum sebagai sistem konstruksi normatif.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, Penulis menemukan bahwa, pertama, standar untuk menentukan hal-hal memberatkan dan meringankan yang ideal adalah (1) keadaan-keadaan di luar unsur-unsur pidana, (2) keadaan-keadaan yang mencerminkan tingkat keseriusan atau bahayanya suatu tindak pidana atau terdakwa, (3) motif untuk melakukan suatu tindak pidana termasuk motif-motif internal atau eksternal (*Correspondence Inference Theory*), (4) keadaan-keadaan yang berhubungan atau berada di sekeliling kejahatan, dan (5) keadaan-keadaan yang berhubungan dengan latar belakang atau reputasi terdakwa dalam kehidupan bermasyarakat

(perilaku sehari-hari. kedua, tidak ada satupun putusan pengadilan yang secara kumulatif memenuhi seluruh standar di atas karena sebagian besar hal-hal memberatkan dan meringankan yang dimasukkan dalam putusan masih dangkal dan tidak relevan, sehingga mengancam rasa keadilan dalam masyarakat.

Kata kunci : Dasar Peringatan Pidana, Terdakwa

DAFTAR ISI

LEMBARPERSETUJUAN	iv
LEMBARPENGESAHAN	v
SUSUNANPANITIAPENGUJI	vi
PERNYATAANKEASLIANPENULISANSKRIPSI	vii
MOTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	viii
UCAPANTERIMAKASIH	ix
RINGKASAN	xii
ABSTRAK.....	xvii
DAFTARISI.....	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakangMasalah	1
B. RumusanMasalah	6
C. Keaslianpenelitian	6

D.	ManfaatDanTujuanPenelitian	8
E.	MetodePenelitian	9
F.	SistematikaPenulisan.....	11
BABII PUTUSAN PENGADLAN		13
A.	Dakwaan	13
	KESATU:.....	15
	KEDUA:.....	17
B.	Tuntutan	18
C.	FaktaHukum.....	20
D.	AmarPutusan	34
BAB III TINJAUAN PUSTAKA		36
A.	PengertianDanRuangLingkupCacianPublik.....	36
B.	TindakPidanaKorupsi	38
C.	PutusanHakim	47
D.	DasarPeringatanHukumPidana	51

BAB IV PEMBAHASAN	58
A. Pertimbangan Hakim Yang Meringankan Hukuman Pidana Terhadap Terdakwa Dalam Putusan Hakim	58
B. Cacian Publik Sebagai Alasan Peringan Hukuman Pidana Terhadap Terdakwa Dalam Putusan Hakim	72
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
RIWAYATHIDUP	89

